



PEMERINTAH KABUPATEN KARO **DINAS PENANAMAN MODAL** **DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG **UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA** **NOMOR : 503/0013/PKKPR/DPM-PTSP/2023**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dan permohonan An. TERANG MEHULI DEPARI tanggal 27 Februari 2023, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha kepada :

1. Nama Pemohon : TERANG MEHULI DEPARI
2. NIK/NPWP : 1206141407570001
3. Alamat : DESA DOLAT RAYAT KEC. DOLAT RAYAT
4. No Telepon : 082167608112
5. Lokasi Kegiatan :
 - a. Alamat :
 - b. Desa/Kelurahan : DOLAT RAYAT
 - c. Kecamatan : DOLAT RAYAT
 - d. Kabupaten/Kota : KARO
 - e. Provinsi : SUMATERA UTARA
 - f. Koordinat Geografis yang dimohonkan : LONGITUDE=98°31'55.398"E ; LATITUDE=3°11'40.182"N
6. Luas Tanah yang dimohonkan : 9.238 m²
7. Rencana teknis bangunan dan / atau dinyatakan disetujui dengan : -
 - a. Titik Koordinat Geografis yang Disetujui : LONGITUDE=98°31'55.398"E ; LATITUDE=3°11'40.182"N
 - b. Luas Tanah yang Disetujui : 9.238 m²
 - c. Jenis Kegiatan Pemanfaatan ruang : TAPAK PERUMAHAN
 - d. Koefisien dasar Bangunan : -
 - e. Koefisien lantai Bangunan : -
 - f. Ketentuan Tata Bangunan : -
 - g. Persyaratan Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang : TAPAK PERUMAHAN

Dengan mempertimbangkan :

1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;
2. Informasi Tata Ruang dan Zonasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo Nomor 600/431/PUTR/2023 Tanggal 21 Februari 2023;
3. Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Nonberusaha Nomor : 4/2023 Tanggal 16 Februari 2023.
4. -

Ketentuan Lainya :

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagaimana dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat di perpanjang sesuai Peraturan Perundang-Undangan
3. Dalam Hal telah dilakukan pemuktahiran, masa berlaku persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk kegiatan dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 28 Februari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**